RENCANA KERJA

TAHUN 2026

KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

JENEPONTO

2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO TAHUN 2026

RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Jeneponto Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, sasaran, target kinerja, program, kegiatan, dan pendanaan satuan kerja. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas pada wilayah hukum Kabupaten Jeneponto serta pengendalian pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di bawah koordinasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Renja berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025–2029, serta arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP Tahun 2026. Pelaksanaan tugas tetap mengacu pada ketentuan organisasi dan tata kerja Kejaksaan serta kewenangan Kejaksaan Negeri.

Renja ini disusun dengan menggunakan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto dan jajaran Tahun 2026, PK elektronik Kajari melalui MySIMKARI, serta Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2026 kode satuan kerja 008132 tanggal 30 September 2026. Renja KN Jeneponto Tahun 2025 menjadi referensi kesinambungan program, pembagian penanggung jawab, dan arah kegiatan satuan kerja. Target hasil Tahun 2026 mengikuti PK Tahun 2026, sedangkan volume keluaran dan anggaran menggunakan kertas kerja Tahun 2026. Tujuh target strategis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pada PK elektronik sesuai dengan PK yang ditandatangani; satuan persentase mengikuti PK yang ditandatangani. Rekonsiliasi pagu PK awal dan kertas kerja dijelaskan dalam Bab IV.

Kejaksaan Negeri Jeneponto mempedomani visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Visi Kejaksaan adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) tujuan Kejaksaan yang menjadi pedoman KN Jeneponto, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran Advocaat Generaal dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, KN Jeneponto mempedomani 4 (empat) sasaran strategis yang juga tercantum dalam PK Tahun 2026, yaitu:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tema RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". KN Jeneponto mendukung tema tersebut melalui peningkatan kualitas penegakan dan pelayanan hukum, pengendalian perkara, efektivitas intelijen, pemulihan aset, serta tata kelola satuan kerja yang akuntabel. Sasaran diterjemahkan ke dalam target hasil pada PK Tahun 2026 dan volume keluaran yang didanai dalam kertas kerja satker.

Sebagaimana halnya RPJMN periode sebelumnya yeng memiliki Prioritas Nasional, maka Asta Cita yang merupakan misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang terdiri atas 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Nasional 7 berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan. KN Jeneponto mendukung pelaksanaannya melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, dengan rincian kegiatan, keluaran, anggaran, dan penanggung jawab sebagaimana Bab IV dan lampiran Renja ini.

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Negeri Jeneponto Tahun 2026 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjadi panduan bagi pimpinan dan seluruh bidang dalam pelaksanaan Renja serta penyusunan laporan kinerja dan anggaran Tahun 2026.
2. Menjadi media informasi mengenai ketersediaan anggaran, volume keluaran, dan penanggung jawab kegiatan satuan kerja Tahun 2026.
3. Menjadi dasar pengendalian serta evaluasi pencapaian target PK dan pelaksanaan anggaran KN Jeneponto Tahun 2026.

C. Sistematika

Untuk sistematika Renja Tahun 2026 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 DAN ARAH PEMBANGUNAN SATUAN KERJA.

BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO TAHUN 2026.

BAB V : PENUTUP.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

RPJMN 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari RPJPN 2025-2045 ditujukan untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 juga mengikuti 8 (delapan) Misi atau Asta Cita yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Oleh karena itu, atau dengan kata lain, disamping sebagai pelaksanaan tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gambar 1
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*". Visi ini diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tema pembangunan RKP tahun 2026 *"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"* selain selaras dengan Asta Cita, Program Prioritas dan Program *Quick Wins* Presiden dan Wakil Presiden, tema RKP Tahun 2026 juga turut mempertimbangkan beberapa aspek lainnya yang memang selalu diperhatikan dalam setiap penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Aspek dimaksud adalah kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, termasuk isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2026 merumuskan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2
Sasaran Pembangunan Nasional 2026



RKP Tahun 2026 menetapkan bahwa untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional, yaitu:

Gambar 3
Prioritas Nasional 2026



Kemudian, keterkaitan RKP Tahun 2026 dengan pencapaian RPJPN 2025-2045 adalah bahwa RKP Tahun 2026 berkedudukan sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional.

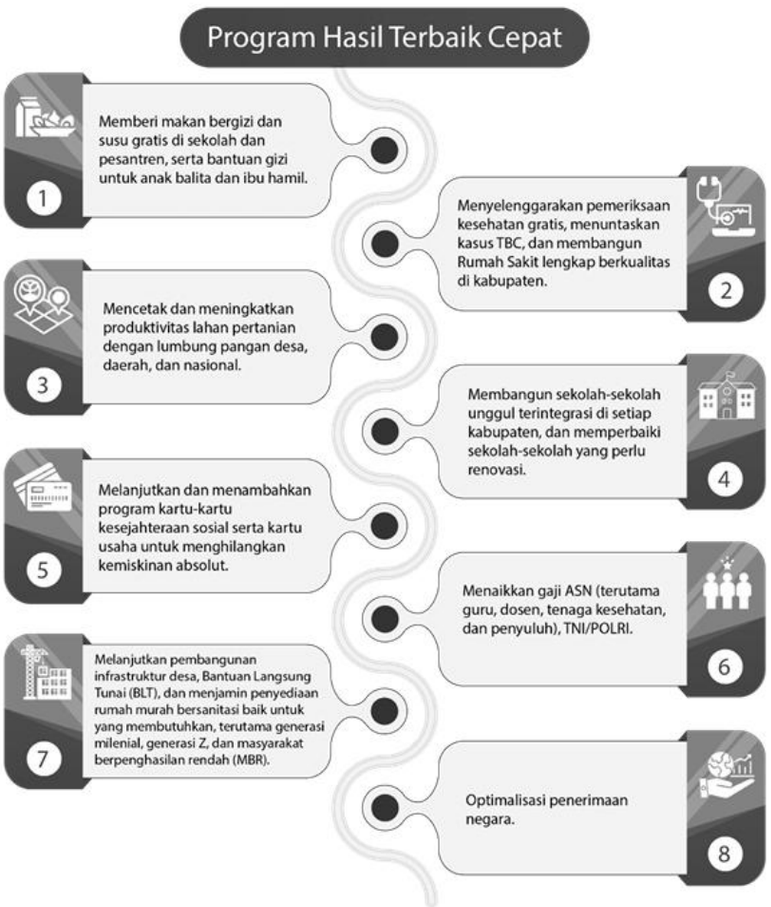
Gambar 4
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



Oleh karena transisi estafet pembangunan memerlukan metode akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia, maka RKP Tahun 2026 menetapkan 18 program yang menjadi penekanan. 18 program ini juga memuat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 5
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



C. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, maka dalam RKP Tahun 2026 telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 / Asta Cita 7

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,69
2	Indeks Persepsi Korupsi	37	38	40
3	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00-64,99	65,00-66,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani				
1	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	72,80
2	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93,0	93,5	94,0
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba				
1	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7	1,7
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan				
1	Return on Asset (RoA) BUMN	3,14	3,21	3,26
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan				
1	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,84	12,36	12,22-13,35
2	Rasio Perpajakan terhadap PDB	10,08	10,24	10,45-11,40
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				
1	Tingkat Inflasi	1,57	2,50 ± 1,00	2,50 ± 1,00

Berpedoman pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Hukum atau IPH menjadi salah satu dari sekian indikator lainnya yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum. Disamping fungsinya sebagai alat pengukuran, IPH juga sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH dalam rangka merumuskan *Key Performance Indicator* atau KPI untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Kemudian, IPH dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

Adapun terdapat arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7 yang salah satunya yaitu Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak, serta Sistem Politik yang Fungsional dengan sasaran utamanya Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan. Adapun arah kebijakan yang dapat mendukung sasaran utamanya yaitu:

1. Reformasi politik dan tata kelola pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;
2. Reformasi hukum melalui penguatan tata kelola regulasi, budaya hukum, dan akses terhadap keadilan;
3. Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum;
4. Transformasi sistem penuntutan dan *Advocaat Generaal* melalui penguatan kelembagaan Kejaksaan; dan
5. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui pencegahan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, diberikan sejumlah arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sehingga yang diampu oleh Kejaksaan yaitu pada arah kebijakan Nomor 4. Adapun diantaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *Advocaat Generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *Advocaat General* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesehjateraan jaksa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berkaitan posisinya yang mendukung Prioritas Nasional 7, RKP Tahun 2026 menetapkan turunan dari Program Pembangunan atau (PP) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang terdiri atas Kegiatan Pembangunan (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). KP yaitu Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara, kemudian dari KP tadi diturunkan kembali kedalam 3 (tiga) ProP. Adapun 3 (tiga) ProP yang dimaksud yaitu: 1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan, 2) Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana, 3) Penanganan Perkara.

Usaha penguatan Prioritas Nasional 7 turut membutuhkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. RKP Tahun 2026 menetapkan beberapa kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, diantaranya yaitu perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya: (a) masih terdapat ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 DAN ARAH PEMBANGUNAN SATUAN KERJA

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026

Kejaksaan Negeri Jeneponto menempatkan perencanaan dan penganggaran sebagai sarana untuk menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern. Arah tersebut dilaksanakan dengan menyelaraskan Renja, PK, rincian keluaran, dan ketersediaan anggaran. Perencanaan yang berbasis hasil menghubungkan pelaksanaan kegiatan dengan perbaikan kualitas layanan dan penyelesaian tugas, serta menghindari penilaian yang hanya bertumpu pada penyerapan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada Tahun 2026, fokus kerja satuan kerja melanjutkan arah Renja Tahun 2025, yaitu penerangan dan penyuluhan hukum, kampanye antikorupsi, pengawasan aliran kepercayaan, penanganan perkara Pidum dan Pidsus, keadilan restoratif, pelayanan Datun, serta pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Pelaksanaan diperkuat dengan pengendalian perkara, pemanfaatan CMS dan aplikasi kedinasan, pembinaan integritas, serta pemantauan kualitas layanan. Kegiatan dan kebutuhan dukungan diselaraskan dengan target PK dan RO Tahun 2026; kegiatan Tahun 2025 yang tidak memiliki alokasi dalam kertas kerja Tahun 2026 tidak diperlakukan sebagai alokasi baru.

Rencana Kerja Pemerintah atau RKP merupakan turunan dari RPJMN dengan masa periode 1 (satu) tahun perencanaan. RKP 2026 diproyeksikan sebagai respon atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP 2026 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia.

Arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 ditetapkan sebagai bagian dari kontribusi Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, khususnya dalam rangka penguatan reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Arah pembangunan ini disusun untuk memastikan peran Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan dalam mendukung terwujudnya supremasi hukum dan stabilitas nasional. Dalam konteks pembangunan nasional Tahun 2026, arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia difokuskan pada penguatan supremasi hukum dan kepastian hukum melalui peningkatan kualitas penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penegakan hukum diarahkan tidak hanya pada aspek represif, tetapi juga pada upaya pencegahan tindak pidana serta penguatan peran Kejaksaan dalam menjaga ketertiban umum dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. RKP Tahun 2026 diarahkan untuk menguatkan pelaksanaan agenda prioritas nasional pada tahap awal periode pembangunan lima tahunan melalui penguatan fondasi pembangunan dan tata kelola pemerintahan, guna mendukung pencapaian agenda transformasi nasional secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dengan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

KN Jeneponto melaksanakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum melalui Seksi Intelijen, Pidum, Pidsus, Datun, dan PAPBB serta Program Dukungan Manajemen melalui Subbagian Pembinaan. Rincian pendanaan mengikuti kertas kerja tanggal 30 September 2026, sedangkan target hasil mengikuti PK Tahun 2026.

Target strategis meliputi indeks persepsi publik 75, pengendalian perkara 95%, keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen 86%, pemulihan aset negara 78%, efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal 82%, indeks reformasi birokrasi 85, serta penerapan etika profesi jaksa 82%. Target tersebut diambil dari PK Tahun 2026 dan tidak diganti dengan target dalam keputusan target kinerja Tahun 2025 yang juga tercantum dalam berkas sumber.

Pelaksanaan Renja diarahkan pada peningkatan kualitas pengendalian perkara, efektivitas intelijen penegakan hukum, akses pelayanan hukum, pemulihan aset, dan penguatan tata kelola. Kegiatan dilaksanakan melalui Subbagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Seluruh bidang bertanggung jawab atas data kinerja dan bukti capaian sesuai tugas masing-masing.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Kejaksaan RI menjadi pedoman KN Jeneponto. Dokumen ini mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025–2029 dan PK Tahun 2026, dengan landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi "Transformasi Tata Kelola" yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi "Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia"; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah "Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5) Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terdapat makna atas Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 diatas, yaitu adalah:

"... *penegakan supremasi hukum*", berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai "komandan atau panglima" yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

".. *berkeadilan*..", berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

".. *berkepastian hukum*..", berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. "

"...*keadilan restoratif*...", merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. *Restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *Retributive Justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

"...*hak asasi manusia*...", berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

"...*kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum*...", berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa: a) menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia; b) menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan; c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan d) memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

"*...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi ...*", berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.

"*Memperkuat tata kelola...*", berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. *United Nation Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

"*...panutan (role model)...*, berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

"*...profesional...*", berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Terakhir, yaitu "*...berintegritas ...*", berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *Single Prosecution System* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran *Advocaat Generaal* dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(Good Governance and Clean Government)* pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026

Arah kebijakan nasional berikut menjadi kerangka pelaksanaan KN Jeneponto. Kegiatan pada tingkat satker dilaksanakan sesuai kewenangan, penugasan, dan RO yang dialokasikan; penyusunan peraturan nasional, pembangunan rumah sakit, dan fungsi pusat lainnya tetap menjadi tanggung jawab unit yang berwenang. Kontribusi KN Jeneponto difokuskan pada Prioritas Nasional 7.

Untuk itu, adapun arah kebijakan Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis "*Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil*" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 a. Meningkatkan Pengendalian dan Sinergitas Pelaksanaan Penanganan Perkara.

 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara;
 2) mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara; dan
 3) mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum terkait.

 b. Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI.

 Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat;
 2) menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan;
 3) meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI;
 4) menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya; dan
 5) mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Sasaran strategis "*Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan*" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 a. Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) mengoptimalkan penyuluhan kepada *stakeholders* terkait mengenai peran Kejaksaan RI sebagai sahabat masyarakat dan pendeteksi potensi ancaman melalui teknologi digital;
 2) mengoptimalkan penyuluhan kepada *stakeholder* terkait mengenai peran *justice collaborator* dalam mendukung penanganan perkara;
 3) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan jalur hukum;
 4) mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada *stakeholders* terkait; dan
 5) memperluas kerja sama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.
 b. Meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) meningkatkan efektivitas Intelijen penegakan hukum yang bersifat *inward looking* dan *outward looking* dalam mendukung penegakan hukum dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang nonteknis Kejaksaan RI;
 2) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum dan reduksi potensi AGHT secara konvensional dan digital/siber;
 3) meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum;
 4) mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum;
 5) memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6) memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT bersama dengan aparat penegak hukum terkait; dan
7) mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.

c. Menguatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
1) meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum;
2) menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
3) mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanganan perkara;
4) mengembangkan data digital penanganan perkara melalui satu sistem terintegrasi; dan
5) mengembangkan dan membangun pusat data pengendali operasional Kejaksaan RI.

d. Meningkatkan penanganan perkara dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
1) mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai;
2) mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai; dan
3) meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.

e. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
1) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum berasaskan keadilan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif;
3) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang berasaskan keadilan;
4) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang berasaskan keadilan;
5) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang berasaskan keadilan;
6) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang berasaskan keadilan;
7) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah, tindak pidana berdasarkan hukum dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya dan pencucian uang berasaskan keadilan;
8) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya;
9) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*;
10) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
11) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum; dan
12) membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.

f. Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi, TPPU, Tindak Pidana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Secara Akuntabel dan Transparan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

1) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada setiap tahapannya;
2) meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi;
3) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
4) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, dan TPPU;
5) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
6) meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
7) membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya dengan institusi terkait secara terpadu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

8) meningkatkan dan mengoptimalkan pengendalian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya; dan
9) mengembangkan pengendalian operasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya secara efektif dan efisien.

g. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
1) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya;
2) meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
3) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat;
4) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat; dan
5) membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dengan institusi terkait secara terpadu.

h. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Koneksitas. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
1) mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) secara transparan dan optimal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan APH terkait penanganan perkara koneksitas; dan
3) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.

i. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
 2) mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
 3) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*; dan
 4) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

j. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) meningkatkan keselarasan kebijakan penyelamatan dan pemulihan aset negara serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
 2) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai; dan
 3) meningkatkan efektivitas dan pengelolaan pelaksanaan penelusuran, perampasan, pemulihan, dan pengembalian aset.

k. Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset dan Keuangan Negara, serta Pengembalian Kerugian Negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) mengoptimalkan penulusuran dan perampasan aset secara akuntabel, efektif, dan efisien;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) mengoptimalkan pengamanan dan pengelolaan aset hasil perampasan secara efektif dan efisien;
3) mengoptimalkan penyelesaian aset hasil rampasan aset;
4) berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset;
5) mengoptimalkan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus;
6) mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;
7) memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset;
8) melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah;
9) mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
10) mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara; dan
11) Mengoptimalkan dan mengembangkan efektivitas pengelolaan aset melalui pembangunan rupbasan.

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Yustisial Guna Mendukung Penyelesaian Perkara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara;
 2) meningkatkan kepuasan dan pengalaman *stakeholder* terhadap pelayanan kesehatan yustisial;
 3) meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung layanan kesehatan yustisial; dan
 4) mengembangkan dan meratakan pembangunan rumah sakit yustisial di seluruh wilayah.

3. Sasaran strategis "Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*" dicapai dengan arah kebijakan yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

a. Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*;
 2) meningkatkan standar dan mutu dalam pelaksanaan fungsi *Advocaat Generaal*;
 3) meningkatkan kualitas pendapat hukum *(legal opinion)* sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah;
 4) memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum; dan
 5) meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.

b. Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai Pengacara Negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara;
 2) meningkatkan kualitas pendapat hukum *(legal opinion)* dan/atau pendampingan hukum *(legal assistance)* ;
 3) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sebagai pengacara negara;
 4) meningkatkan dan mengembangkan mekanisme penjaminan kualitas pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara; dan
 5) meningkatkan efektivitas dan penyelesaian pelayanan hukum.

4. Sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

1) mengembangakan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI yang berkualitas;
2) mengoptimalkan dan mendorong satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperoleh predikat WBK/WBBM;
3) memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI melalui pengembangan fungsi pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan pembinaan;
4) memperkuat dan mengembangkan tata kelola dan mekanisme penegakan hukum Kejaksaan RI;
5) memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI hinga ke tingkat wilayah;
6) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI melalui pengembangan tata kelola organisasi yang tepat fungsi;
7) meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI; dan
8) meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan internal Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pelayanan internal yang responsif dan terintegrasi.

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

1) meningkatkan inovasi pelayanan publik Kejaksaaan RI;
2) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sesuai kebutuhan masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri;
4) meningkatkan dan memberikan pengalaman positif kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik di Kejaksaan RI;
5) memberikan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat; dan
6) meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.

c. Memperkuat Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
1) menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja Kejaksaan RI secara akuntabel dan transparan;
2) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI; dan
3) mengimplementasikan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.

d. Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
1) meningkatkan akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan;
2) mendorong tersedianya kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kejaksanaan *(adequate disclosures)* ;
3) meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4) meningkatkan efektivitas dan mendorong penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) meningkatkan efektivitas dan mengembangkan pengelolaan pengendalian intern;
 2) mengoptimalkan dan mendorong implementasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI; dan
 3) meningkatkan implementasi dan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kejaksaan RI.

f. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) meningkatkan dan mendorong pengelolaan keuangan satker yang berkualitas;
 2) meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI;
 3) membangun dan mengimplementasikan pendekatan nilai kebermanfaatan *(value for money)* dalam proses penganggaran; dan
 4) meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam perencanaan dan penyerapan anggaran pada satker di lingkungan Kejaksaan RI.

g. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Kejaksaan RI Hingga ke Tingkat Wilayah. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi Kejaksaan RI;
 2) meningkatkan dan melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM di lingkungan Kejaksaan RI;
 3) menyiapkan dan mengembangkan program diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan;
 4) meningkatkan dan mengembangkan program sertifikasi kompetensi jaksa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5) meningkatkan dan mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri;
6) meningkatkan kapasitas dan kualitas program pendidikan Kejaksaan RI;
7) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI; dan
8) meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.

h. Meningkatkan Profesionalisme SDM Kejaksaan RI melalui Sistem Merit. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
1) mengembangkan standar kompetensi jaksa dan jabatan fungsional jaksa;
2) meningkatkan pemenuhan jabatan Kejaksaan RI yang sesuai berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
3) meningkatkan pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan;
4) meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SDM Kejaksaan RI secara efektif;
5) meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja SDM Kejaksaan RI dalam menjalankan tugsa dan fungsinya;
6) meningkatkan implementasi dan kepatuhan ASN di lingkungan Kejaksaan RI terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
7) menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin;
8) memperkuat internalisasi dan implementasi nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI; dan
9) mengoptimalkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui optimalisasi perpustakaan di Kejaksaan RI sebagai pusat literasi dengan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus, pengembangan akreditasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

perpustakaan di Kejaksaan RI secara bertahap dengan target minimal akreditasi B, dan peningkatan ketersedian literatur baik buku-buku maupun dokumentasi hukum (peraturan, berkas perkara, dll) sebagai salah satu "kekayaan intelektual" di Kejaksaan RI perlu dikelola dengan baik dan dapat menjadi pengetahuan (*knowledge management*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kejaksaan RI dalam berkinerja menjadi lebih optimal, serta optimalisasi perkembangan teknologi informasi dalam pemanfaatan sistem sebagai repositori terpusat untuk menyimpan dan mampu mengelola secara baik untuk kebutuhan pelaksanaan tugas di Kejaksaan RI.

i. Memperkuat Kualitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI Melalui Penerapan Etika Profesi Jaksa. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) membangun dan mengembangkan sistem penerapan dan internalisasi etika profesi jaksa;
 2) meningkatkan internalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa;
 3) memperkuat dan meningkatkan implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah; dan
 4) mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI.

j. Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) meningkatkan dan memperkuat fungsi Komite TI;
 2) meningkatkan integrasi data Kejaksaan RI yang secara valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan Kejaksaan RI dalam sistem data terpusat berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kejaksaan RI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3) meningkatkan dan mengoptimalkan implementasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelaksanaan penegakan hukum;
4) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem satu data di lingkungan Kejaksaan RI agar dapat digunakan sebagai dasar dalam perencaanan anggaran dan program kerja Kejaksaan RI;
5) meningkatkan keamanan siber yang dimiliki oleh Kejaksaan RI;
6) meningkatkan dan mengoptimalkan jumlah SDM yang memiliki kemampuan teknis statistik untuk mendukung penyelenggaran statistik sektoral dan pengembangan teknologi informasi;
7) meningkatkan dan mendorong penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kejaksaan RI yang meliputi statistik kriminal dan satu data Kejaksaan guna mendukung statistik nasional serta satu data Indonesia;
8) meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur data *centre*, data *recovery centre*, dan perangkat keras di lingkungan Kejaksaan RI untuk mendukung optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan Batas Usia Pakai (BUP) perangkat yang telah ditetapkan;
9) mengoptimalkan kualitas dan keamanan jaringan *Virtual Private Network* (VPN) serta koneksi internet *Wide Area Network* (WAN) di lingkungan Kejaksaan RI yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan akurasi proses pertukaran data dalam mendukung satu data Kejaksaan menuju terwujudnya satu data Indonesia; dan
10) mengembangkan dan mengimplementasikan penggunaan layanan digital yang mutakhir dan modern di lingkungan Kejaksaan RI yang dapat terintegrasi dengan berbagai *platform* teknologi melalui pendekatan berbasis kecerdasan buatan/*Artificial Intelegence* (AI).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

k. Mendukung Kebijakan Layanan Kesehatan Yustisial Sesuai Kewenangan. KN Jeneponto memberikan dukungan sesuai penugasan dan kebutuhan layanan; kertas kerja satker tidak memuat alokasi pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
 1) mengoordinasikan akses layanan kesehatan pegawai sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku; dan
 2) melaksanakan arahan bidang pembinaan terkait layanan kesehatan yang menjadi bagian tugas satuan kerja.

l. Meningkatkan dan Mengoptimalkan Tata Kelola Aset Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 1) meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan;
 2) meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
 3) meningkatkan kualitas dan efektivitas tata kelola manajemen aset negara; dan
 4) meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa.

D. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025

Rekomendasi Rakernas Tahun 2025 diturunkan menjadi langkah pelaksanaan pada tingkat KN Jeneponto. Pelaksanaan diarahkan pada penguatan sinergi antarseksi, kebutuhan riil, kualitas data, pemulihan aset, kompetensi, dan integritas dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara satuan kerja dan Kejaksaan Agung.

Tindak lanjut rekomendasi pada tingkat KN Jeneponto disajikan dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas
1	Penguatan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi	Kasi Intelijen, Kasi Pidsus, Kasi Datun	Memetakan informasi dan risiko sesuai tugas; melakukan koordinasi serta tindak lanjut berdasarkan kewenangan.
2	Keterpaduan penanganan perkara dan pemulihan aset	Kasi Pidum, Kasi Pidsus, Kasi PAPBB	Menyelaraskan data perkara dan aset, menyiapkan dokumen, serta memantau penyelesaian.
3	Penyusunan kebutuhan riil, KAK/TOR, dan RAB	Kasubbag Pembinaan dan seluruh Kasi	Menginventarisasi kebutuhan, menetapkan urutan prioritas, dan menyusun dasar biaya serta keluaran.
4	Penguatan kualitas data dan laporan	Kasubbag Pembinaan dan seluruh Kasi	Melakukan pembaruan aplikasi, rekonsiliasi, validasi, serta penyampaian laporan sesuai jadwal.
5	Peningkatan kompetensi dan sistem kerja	Kasubbag Pembinaan dan seluruh Kasi	Memetakan kebutuhan kompetensi dan penugasan; mengusulkan pelatihan serta menindaklanjuti hasilnya.
6	Penegakan etika dan pengawasan melekat	Kajari, Kasubbag Pembinaan, seluruh Kasi	Memberikan arahan integritas, memantau kepatuhan dan pengaduan, serta melakukan tindak lanjut sesuai prosedur.

E. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Musrenbang Kejaksaan Tahun 2025 menjadi kerangka penyelarasan kebutuhan riil, sasaran, dan penganggaran Tahun 2026. Bagi KN Jeneponto, tindak lanjutnya adalah memastikan setiap kegiatan terhubung dengan target PK, keluaran, waktu pelaksanaan, dan sumber dana yang sah.

Musrenbang Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 diselenggarakan dengan mengusung tema "Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Asta Cita Menuju Kejaksaan yang Berkeadilan, Harmonis, Akuntabel, Transparan, dan Modern". Tema tersebut mencerminkan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, penguatan supremasi hukum, serta peningkatan kualitas layanan penegakan hukum kepada masyarakat melalui tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Dalam rincian kertas kerja KN Jeneponto tanggal 30 September 2026, Program Dukungan Manajemen dialokasikan pada layanan perkantoran, gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dialokasikan pada kegiatan Intelijen, Pidum, Pidsus, Datun, serta PAPBB. Prioritas pelaksanaan ditetapkan dengan memperhatikan pagu yang tersedia, kesiapan, dan kebutuhan layanan.

Keterbatasan sumber daya menjadi dasar untuk menyusun jadwal yang realistis dan mengendalikan pelaksanaan berdasarkan prioritas. Setiap bidang menyampaikan kebutuhan, perkembangan pekerjaan, kendala, dan tindak lanjut kepada pimpinan agar pelaksanaan kegiatan serta anggaran tetap selaras dengan hasil yang ditargetkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat pendekatan perencanaan berbasis kinerja dan kebutuhan riil satuan kerja, serta memastikan keselarasan antara sasaran program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran. Perencanaan kegiatan harus berpedoman pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia, memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi, serta menghindari duplikasi kegiatan maupun penetapan target kinerja yang tidak proporsional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber pembiayaan KN Jeneponto dalam kertas kerja terdiri atas RM dan PNBP (kode PNP). PNP Rp101.100.000 dialokasikan pada pemeliharaan, pemusnahan, serta penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan. Tidak terdapat alokasi SBSN atau BLU dalam rincian satker yang dilampirkan. Penggunaan penerimaan negara tetap mengikuti alokasi dan mekanisme yang sah.

Selain itu, dalam kondisi keterbatasan anggaran, perencanaan Tahun 2026 juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola anggaran, pengendalian intern, serta manajemen risiko pada seluruh satuan kerja. Setiap perencanaan kegiatan dan penganggaran diharapkan telah mempertimbangkan potensi risiko pelaksanaan, kewajaran biaya, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat meminimalkan permasalahan dalam realisasi anggaran dan meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

Pokok rekomendasi Musrenbang berikut menjadi pedoman KN Jeneponto sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Pimpinan dan bidang pelaksana menjabarkannya ke dalam pekerjaan yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2026; rekomendasi yang berada pada kewenangan pusat dipedomani melalui koordinasi dan penugasan.

1. Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola Anggaran

 Evaluasi kinerja dan tata kelola anggaran merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran pada tahun sebelumnya telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Evaluasi ini dilakukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi capaian, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi, sekaligus menjadi pijakan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kejaksaan pada tahun anggaran berikutnya.

 Evaluasi kinerja dan tata kelola anggaran ini juga dilaksanakan dalam konteks dinamika kebijakan nasional, termasuk penyesuaian fiskal dan kebijakan efisiensi belanja negara yang berdampak langsung pada penurunan pagu indikatif Tahun Anggaran 2026, termasuk tidak tersedianya alokasi anggaran untuk belanja non-operasional. Kondisi tersebut menuntut Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

refleksi secara menyeluruh terhadap pola perencanaan dan penganggaran yang selama ini diterapkan, serta memperkuat prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan manajemen risiko dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan kerangka tersebut, evaluasi kinerja dan tata kelola anggaran diuraikan secara lebih rinci dalam subbab berikut.

a. Evaluasi Capaian Kinerja, SAKIP, SPIP, dan Output

1) Hasil Musrenbang menegaskan bahwa penilaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam kedua sistem tersebut, aspek perencanaan memiliki bobot yang signifikan, sehingga kualitas proses perencanaan menjadi faktor penentu dalam pencapaian nilai kinerja dan akuntabilitas lembaga. Dalam konteks ini, Musrenbang dipandang sebagai tahapan strategis yang berkontribusi langsung terhadap penilaian indeks kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2) Evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia secara umum mampu mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, mencakup peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan akuntabilitas dan integritas, pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan keberhasilan penanganan perkara, peningkatan pengembalian aset dan kerugian negara, serta optimalisasi kinerja aparatur. Meskipun demikian, Musrenbang mencatat perlunya peningkatan kualitas perencanaan kinerja agar capaian tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
3) Dalam aspek perencanaan output, Musrenbang mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan antara target volume dan realisasi volume Rincian Output. Ditemukan sejumlah Rincian Output dengan capaian realisasi yang melebihi 120 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penetapan target volume dan alokasi anggaran per output belum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sepenuhnya dilakukan secara tepat dan akurat, serta perlunya peningkatan validasi data capaian kinerja. Ketidakseimbangan tersebut berdampak pada penilaian kinerja anggaran dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan pagu indikatif Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026.

b. Tata Kelola Anggaran, Dinamika Revisi Anggaran, dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran

1) Realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2024 mencapai tingkat yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 98% (sembilan puluh delapan persen) dari pagu yang tersedia. Tingkat penyerapan tersebut mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2025 berjalan, realisasi anggaran juga menunjukkan tren positif meskipun masih berada dalam proses pelaksanaan.
2) Namun demikian, Musrenbang juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan pertanggungjawaban anggaran. Hasil evaluasi dan pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, pengelolaan belanja modal, serta pengelolaan penerimaan hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran serta peningkatan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan.
3) Selain itu, Musrenbang menegaskan bahwa pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu dilakukan secara optimal dan sesuai ketentuan, terutama untuk mendukung kegiatan operasional tertentu yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, tanpa menimbulkan risiko tata kelola di kemudian hari.

c. Tata Kola Pra-Dipa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 menegaskan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam kondisi keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi belanja negara. Oleh karena itu, tata kelola pengadaan barang dan jasa harus dirancang secara cermat sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan tidak mengalami keterlambatan maupun hambatan administratif.
2) Dalam Musrenbang ditegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme tender atau seleksi dini (Pra-DIPA) merupakan kebijakan yang sah dan diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3) Musrenbang menjelaskan bahwa tender atau seleksi dini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Mekanisme ini dipandang relevan untuk pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, pekerjaan yang memiliki waktu pemilihan penyedia yang panjang, serta pekerjaan yang bersifat kompleks, berisiko tinggi, menggunakan teknologi khusus, atau memiliki nilai besar. Selain itu, tender dini juga dapat diterapkan pada pengadaan yang sumber pendanaannya mensyaratkan penyelesaian dalam satu tahun anggaran dan tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dimungkinkan untuk dilaksanakan secara multiyears, sehingga percepatan proses pengadaan menjadi faktor yang sangat menentukan.

4) Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap ketentuan, Musrenbang menegaskan bahwa pelaksanaan tender atau seleksi dini harus didahului dengan kesiapan perencanaan pengadaan yang memadai. Tahap perencanaan meliputi penetapan rincian kegiatan dan alokasi pagu anggaran oleh Pengguna Anggaran, serta penginputan Rencana Umum Pengadaan paket Pra-DIPA oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui sistem yang ditetapkan. Pada tahap persiapan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyusun dokumen persiapan pengadaan secara lengkap, termasuk spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri, serta rancangan kontrak.
5) Dalam Musrenbang juga ditegaskan bahwa penyusunan dokumen persiapan pengadaan harus memperhatikan ketentuan khusus, antara lain kewajiban memperoleh persetujuan Tingkat Komponen Dalam Negeri apabila nilai TKDN barang atau jasa yang diadakan berada di bawah 25% (dua puluh lima persen). Selain itu, untuk pengadaan tertentu seperti pengadaan alat intelijen, diperlukan penetapan kerahasiaan dari unit terkait serta rekomendasi penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin legalitas dan kelancaran proses pengadaan.
6) Pada tahap pelaksanaan, Musrenbang menegaskan bahwa kelompok kerja pemilihan bertanggung jawab menetapkan dokumen pengadaan, mengumumkan paket pengadaan, serta menetapkan pemenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan setelah adanya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran, dengan tetap memperhatikan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penandatanganan kontrak baru dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.

7) Musrenbang juga mencermati bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025 dan proyeksi Tahun Anggaran 2026 berada dalam kerangka kebijakan efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu, seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara selektif, dengan memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan Republik Indonesia, serta menghindari pengadaan yang tidak bersifat prioritas atau tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja lembaga.

d. Pengawasan

1) Pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Dalam konteks tersebut, peran APIP tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai aparat pemeriksa, tetapi telah berkembang menjadi mitra strategis manajemen yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

2) Paradigma pengawasan internal mengalami pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dan berbasis risiko. APIP diarahkan untuk terlibat sejak tahap awal perencanaan dan penganggaran, sehingga potensi risiko penyimpangan dan ketidaksesuaian dapat diidentifikasi dan dimitigasi sebelum kegiatan dilaksanakan. Pendekatan ini selaras dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko yang terintegrasi dalam seluruh siklus pengelolaan anggaran.

3) Dalam pelaksanaan tugasnya, APIP melaksanakan berbagai fungsi pengawasan, antara lain audit kinerja, audit ketaatan, reviu perencanaan dan penganggaran, reviu RKA-K/L dan revisi anggaran, reviu laporan keuangan, serta monitoring dan evaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pelaksanaan kegiatan. Selain fungsi penjaminan *(assurance)*, APIP juga menjalankan fungsi konsultansi dan pendampingan kepada satuan kerja, khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara dan tata kelola anggaran yang baik.

4) Temuan pengawasan internal harus dimaknai sebagai sarana perbaikan berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai bentuk koreksi administratif. Tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan mencegah terulangnya permasalahan yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja didorong untuk meningkatkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan tuntas.

e. Kondisi Pagu Indikatif dan Strategis Penggangaran Tahun 2026

1) Dalam rangka menyusun strategi penganggaran Tahun 2026, Kejaksaan Republik Indonesia menerapkan tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah penerapan piramida prioritas anggaran yang memfokuskan urutan kebutuhan pembiayaan mulai dari belanja pegawai, belanja operasional, hingga program prioritas nasional. Pendekatan kedua dilakukan melalui klasifikasi belanja berdasarkan tingkat kepentingan kegiatan, yang dikelompokkan ke dalam kategori *mandatory*, *semi-mandatory*, *less mandatory*, dan *non-mandatory*. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memilah kegiatan yang wajib dibiayai dengan kegiatan yang dapat ditunda atau dieliminasi dalam kondisi keterbatasan anggaran. Pendekatan ketiga adalah optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan non-Rupiah Murni, antara lain melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, Surat Berharga Syariah Negara, hibah, serta sumber donor lainnya.

2) Kondisi pagu indikatif Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2026 dengan total alokasi sebesar Rp8.617.126.145.000 (delapan triliun enam ratus tujuh belas miliar seratus dua puluh enam juta seratus empat puluh lima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp7.048.420.382.000 (tujuh triliun empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dari alokasi tersebut, belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp5.695.431.816.000 (Lima triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan belanja barang operasional layanan perkantoran sebesar Rp1.352.988.566.000 (Satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dalam pagu indikatif tersebut tidak tersedia alokasi anggaran untuk belanja barang non-operasional. Selain Rupiah Murni, Program Dukungan Manajemen juga didukung oleh sumber pembiayaan lain berupa PNBP, BLU, dan SBSN.

3) Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan anggaran Program Dukungan Manajemen yang berdampak langsung terhadap pengurangan kegiatan dan satuan biaya dalam pelaksanaan program. Dampak konkret dari kebijakan efisiensi tersebut antara lain penurunan belanja barang operasional layanan perkantoran sebesar 24% (dua puluh empat persen). Selain itu, pengadaan seragam dinas, pakaian dinas harian dan upacara, toga, serta biaya jahit tidak dapat dianggarkan.
4) Terkait Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, disampaikan bahwa pagu indikatif belanja non-operasional Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp347.917.162.000 yang merupakan gabungan dari sumber dana Rupiah Murni dan PNBP. Jumlah tersebut dipandang belum ideal untuk mendukung seluruh kebutuhan program penegakan hukum, sehingga pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut harus disesuaikan dan dicukupkan agar tetap dapat berjalan dalam kondisi keterbatasan anggaran.
5) Adanya pengurangan anggaran terhadap berbagai kegiatan dan penanganan perkara. Kegiatan intelijen di daerah hanya didanai untuk satu kegiatan dengan pengurangan anggaran hingga 75% (tujuh puluh lima persen) dari satuan biaya, kecuali untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kegiatan prioritas nasional seperti Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa. Penanganan perkara pidana umum mengalami pengurangan anggaran sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap tahapan, meliputi penanganan perkara, penuntutan, serta upaya hukum dan eksekusi. Perkara pidana khusus di daerah hanya didanai untuk satu perkara dengan pengurangan anggaran sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Demikian pula perkara perdata dan tata usaha negara serta perkara pidana militer di daerah hanya didanai untuk satu perkara dengan pengurangan anggaran yang sama. Sementara itu, anggaran untuk satuan kerja pusat atau Eselon I dalam program ini mengalami pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

6) Dalam rangka memproyeksikan kebijakan ke depan, menekankan perlunya memperluas pemanfaatan sumber pembiayaan di luar Rupiah Murni. Pengembangan skema Badan Layanan Umum bagi Rumah Sakit Adhyaksa dipandang sebagai kebutuhan mutlak agar alokasi Rupiah Murni dapat difokuskan pada fungsi yang lebih kritis dan strategis. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan yang dapat dibiayai melalui pinjaman luar negeri maupun dalam negeri, baik yang bersifat komersial maupun skema kerja sama antar pemerintah. Untuk tugas dan fungsi yang berdampak langsung kepada masyarakat, pemanfaatan SBSN secara lebih intensif dapat dipertimbangkan.
7) Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, Menekankan pentingnya kesiapan dokumen pendukung seperti arsitektur, peta jalan, *grand design*, dan *master plan*, terutama untuk kegiatan yang bersifat berulang dan membutuhkan alokasi anggaran yang cenderung meningkat setiap tahun. Pemahaman yang utuh terhadap tugas dan fungsi masing-masing unit kerja juga dipandang penting agar kebutuhan belanja yang benar-benar diperlukan dapat diidentifikasi secara tepat.

F. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Bidang Pembinaan

a. Rekomendasi langkah–langkah strategis berbasis risiko yang diambil dalam rangka optimalisasi anggaran dan capaian kinerja pada Semester II Tahun 2025.

1) Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, kerja sama dan hubungan luar negeri serta perpustakaan dan dokumentasi hukum dan kerja sama.
2) Meningkatnya kualitas layanan harmonisasi regulasi dan hubungan luar negeri Kejaksaan RI.
3) Meningkatkan kegiatan strategis kebijakan penegakan hukum.
4) Meningkatkan keberhasilan penyusunan strategi kebijakan penegakan hukum.
5) Meningkatkan akuntabilitas satuan kerja Kejaksaan RI.
6) Meningkatkan kualitas perencanaan Kejaksaan RI.
7) Meningkatkan kegiatan perencanaan yang meliputi pengelolaan data, penyusunan rencana anggaran dan program kerja, pemantauan dan evaluasi, pengembangan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI.
8) Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi UKE I Kejaksaan yang tepat fungsi.
9) Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kejaksaan RI.
10) Meningkatnya penegakan hukum.

b. Rekomendasi strategis optimalisasi langkah–langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi terhadap isu strategis, Rencana Aksi dari Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang berbasis risiko

1) Agar menyusun peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
2) Agar melakukan koordinasi yang intens dengan Kementerian IMIPAS, BKN, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

terkait proses alih status penggunaan barang milik negara dari Rupbasan ke Kejaksaan RI.

3) Agar menyusun survei atas layanan internal yang diberikan masing-masing biro dan pusat pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029.
4) Agar segera menyusun *Service Level Agreement (SLA)* di masing-masing biro dan pusat pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029.
5) Agar segera menetapkan pejabat definitif pada Pusat Kesehatan Yustisial (PKY) dan tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa (RSUA).
6) Agar segera menyusun roadmap pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
7) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahun dengan memperhatikan output kegiatan agar relevan, terukur, dan realistis.
8) Agar proses pelaksanaan anggaran menyesuaikan dengan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bersama atas pelaksanaan anggaran dengan melibatkan unsur perencanaan, keuangan, dan APIP/Pengawasan.
10) Agar seluruh satuan kerja paling lambat bulan September memetakan pos-pos anggaran yang diproyeksikan tidak akan terserap atau terlaksana 100% (seratus persen) untuk dilakukan revisi antar satker dan/atau antar wilayah dalam rangka optimalisasi capaian kinerja anggaran.
11) Membuat kajian terkait status Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Rupbasan.
12) Peningkatan kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui bimbingan teknis/sosialisasi secara berkala yang difokuskan pada pemahaman karakteristik rincian output, indikator kinerja, dan pelaporan realisasinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13) Agar dalam penyusunan Rencana Strategis memperhatikan penjenjangan kinerja dari sasaran strategis, sasaran program, hingga sasaran kegiatan.
14) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi asesor dalam pelaksanaan penilaian mandiri Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
15) Diperlukan integrasi manajemen risiko dengan proses perencanaan dan penganggaran pada Kejaksaan RI.
16) Agar melakukan optimalisasi pemetaan pegawai sesuai dengan kompetensi, sertifikasi, serta hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

2. Bidang Intelijen

a. Rencana Aksi Tingkat Program

1) Sasaran Program 11 - Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan.
2) Sasaran Program 12 - Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan.

b. Rencana Aksi Tingkat Kegiatan

1) Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan.
2) Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.
3) Kegiatan operasional *Command Center* kegiatan produksi intelijen untuk menyediakan informasi dan data dukung bagi kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen penegakan hukum serta penyusunan kebijakan dalam bentuk dokumen *Brief Policy* bagi pimpinan.
4) Kegiatan operasional *Monitoring Center* untuk menyediakan informasi dan data dukung bagi kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen penegakan hukum berupa aktivitas komunikasi target operasi, intersepsi di lingkungan Kejaksaan RI dalam rangka penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5) Kegiatan monitoring sinyal dan klandestin dalam rangka Tangkap Buronan (Tabur) untuk melakukan pengumpulan dan ekstraksi informasi yang berasal dari seluruh pancaran sinyal elektromagnetik yang dijadikan *carrier* (gelombang pembawa data).
6) Kegiatan intelijen siber dan digital forensik untuk mencari, mengolah, memelihara, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sistem, jaringan, aplikasi, atau sumber daya komputasi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
7) Melakukan kegiatan pengamanan informasi pada pimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung.
8) Dukungan manajemen sumber daya teknologi intelijen.
9) Dukungan manajemen sumber daya manusia sandi dan lainnya.
10) Operasi intelijen pengamanan pembangunan strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
11) Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum.
12) Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat.

3. Bidang Tindak Pidana Umum

a. Rekomendasi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi capaian kinerja pada Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Memastikan seluruh perkara ditangani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan pada tiap-tiap tahapan.
2) Memastikan penyusunan tuntutan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, didukung oleh bukti yang meyakinkan, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa sebagai bagian dari pengukuran kualitas penanganan perkara.
3) Penilaian keberhasilan penerapan *Restorative Justice (RJ)* dan Diversi tidak hanya didasarkan pada jumlah perkara yang diusulkan dan diselesaikan, namun juga menilai pandangan korban serta tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

telah menjalani RJ terhadap rangkaian penyelesaian penanganan perkara melalui metode survei.

4) Memastikan seluruh proses penanganan perkara terinput pada aplikasi *Case Management System (CMS)*, khususnya terkait kelengkapan administrasi perkara, antara lain P-17, P-21A, BA-17, dan dokumen administrasi lainnya.
5) Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang penegakan hukum melalui penguatan dimensi transparansi, kecepatan, kemudahan, dan integritas sebagai tindak lanjut perbaikan dan reformasi layanan publik berbasis data, yang pengukurannya dilakukan melalui metode survei.
6) Memastikan sarana dan prasarana penanganan perkara yang tersedia saat ini tepat guna sesuai fungsinya serta memastikan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana telah terakomodir dengan baik.
7) Sarana dan prasarana dimaksud antara lain:
 a) Peralatan pengolah data dan komunikasi;
 b) Kendaraan fungsional;
 c) Kendaraan tahanan; dan
 d) Peralatan perkantoran.
8) Menyusun tim untuk melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang pidana umum guna memastikan relevansinya dengan kondisi terkini.
9) Melaksanakan peningkatan kapasitas jaksa melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, sosialisasi, dan *In-House Training* sebagai bagian dari transformasi personal dalam bingkai Transformasi Sistem Penuntutan.
10) Pelaksanaan teknis survei *Restorative Justice*, Diversi, dan survei pelayanan publik bidang penegakan hukum akan disampaikan melalui surat kepada masing-masing Kejaksaan Tinggi.

b. Rekomendasi strategi revisi anggaran terhadap Rincian Output (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% (sembila puluh lima persen) per tanggal 5 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1) Realisasi anggaran Bidang Tindak Pidana Umum Semester I Tahun 2025 secara nasional masih rendah.
2) Asisten Tindak Pidana Umum berkoordinasi dengan Asisten Pembinaan dan seluruh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum untuk memaksimalkan realisasi anggaran pada sisa waktu Tahun Anggaran 2025.
3) Apabila diprediksi tidak dapat diserap, agar dilakukan koordinasi untuk pengalihan anggaran ke Kejaksaan Negeri lain dalam wilayah Kejaksaan Tinggi setempat.
4) Apabila anggaran tidak dapat diserap baik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, agar dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan JAMPIDUM dan Biro Keuangan untuk dialihkan menjadi belanja pegawai yang mengalami kekurangan anggaran.

c. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu strategis Bidang Tindak Pidana Umum:
1) Memaksimalkan peran Jaksa Penuntut Umum dalam pelacakan dan penyitaan aset pelaku tindak pidana sebagai jaminan pembayaran restitusi yang merupakan hak korban.
2) Pimpinan satuan kerja di daerah bertanggung jawab secara aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*, mengingat implementasi RJ merupakan bagian dari agenda strategis nasional.
3) Penerapan sanksi sosial kepada tersangka sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dengan mencantumkan jangka waktu pelaksanaan secara tegas, berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.
4) Pelaksanaan pelatihan nasional berjenjang yang mencakup modul KUHP baru, simulasi perkara, dan uji kompetensi teknis.
5) Pembaharuan Pedoman Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 serta penyesuaian sistem CMS untuk mengakomodir penerapan KUHP Tahun 2023.
6) Monitoring pelaksanaan Surat JAMPIDUM Nomor B-2264/E/Ejp/06/2025 tentang optimalisasi penyelesaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tunggakan piutang denda dan barang bukti kendaraan bermotor perkara pelanggaran lalu lintas yang telah daluwarsa.

7) Koordinasi intensif dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Pengadilan Negeri untuk percepatan proses eksekusi.
8) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme antara JAMPIDUM, BNPT, dan PT Pindad.
9) Keseragaman tindak satuan kerja dalam melakukan inventarisasi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran adat serta memastikan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

a. Rekomendasi langkah-langkah strategis berbasis risiko (sesuai PERJA Nomor 6 Tahun 2020) terhadap target yang telah ditetapkan pada Renstra Definitif Kejaksaan RI Tahun 2025–2029 untuk Semester II Tahun 2025:

1) Sasaran Program 5

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat secara transparan, akuntabel, dan profesional.

2) Sasaran Program 8

Meningkatkan keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.

b. Rekomendasi strategi optimalisasi (revisi dan/atau kolaborasi) anggaran terhadap Rincian Output (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) per tanggal 5 Desember 2025:

1) Mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dengan teknik lapangan dan/atau informan secara *on the spot*.
2) Mendorong penanganan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

negara serta penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

3) Mengalihkan anggaran ke kegiatan dukungan operasional penyidikan.
4) Melakukan revisi anggaran.
5) Meningkatkan perencanaan kegiatan pada Semester II guna menutupi keterlambatan realisasi anggaran Semester I.
6) Melakukan telaahan terhadap regulasi terkait penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat sebagai dasar pelaksanaan melalui mekanisme non yudisial.
7) Melakukan revisi anggaran untuk item kegiatan lain di Direktorat Dalops.
8) Melaksanakan instruksi Presiden terkait efisiensi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN tanpa menghambat kegiatan.
9) Menyusun rencana kegiatan penanganan perkara yang disandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).
10) Menginventarisasi kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum mengajukan pencairan anggaran dan segera mengajukan pencairan.
11) Melaksanakan *automatic adjustment* pada Triwulan I.
12) Melakukan percepatan pencairan anggaran dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai Surat Edaran JAM Pembinaan Nomor 01/C/Chk/01/2025.
13) Menginventarisasi kegiatan yang belum teranggarkan dalam DIPA untuk dilakukan revisi berpedoman pada PMK Nomor 199 Tahun 2021.
14) Melakukan revisi antar satuan kerja dalam satu wilayah untuk mengoptimalkan realisasi anggaran wilayah.
15) Mengklasifikasikan kebutuhan tenaga ahli dalam penanganan perkara sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun 2025.

c. Rekomendasi penguatan pengelolaan kinerja dan anggaran:

1) Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap Rincian Output (RO).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin pada aplikasi OMSPAN.
3) Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui reviu kebutuhan pencairan bulanan pada saat pemutakhiran RPD.
4) Menginventarisasi anggaran kegiatan yang berpotensi tidak terserap untuk direvisi ke akun belanja operasional atau belanja pegawai.
5) Mengoptimalkan penyerapan anggaran perjalanan dinas melalui pergeseran antar akun.
6) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas konsistensi realisasi anggaran dengan RPD.
7) Memfasilitasi pelaksanaan FGD dan Bimtek dari daerah sesuai kebutuhan penegakan hukum.
8) Mengoptimalkan koordinasi permintaan FGD dan Bimtek dengan seksi wilayah terkait.
9) Melaksanakan pendampingan sita eksekusi daerah yang dibiayai dari pagu anggaran Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi.
10) Mengoptimalkan koordinasi permintaan pendampingan sita eksekusi dengan seksi wilayah Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Rekomendasi langkah-langkah strategis berbasis risiko (sesuai PERJA Nomor 6 Tahun 2020) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap target yang telah ditetapkan pada Renstra Definitif Kejaksaan RI Tahun 2025–2029 untuk Semester II Tahun 2025:

a. Pelaksanaan *Advocaat Generaal*
 1) Mendukung pelaksanaan Advocaat Generaal melalui penyiapan data dan koordinasi dengan Kejati sesuai penugasan dan kewenangan.
 2) Mempedomani ketentuan pelaksanaan Advocaat Generaal yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
 3) Menggunakan pedoman substantif dan prosedural yang berlaku sebagai acuan dukungan teknis satuan kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4) Melaksanakan koordinasi teknis dengan Kejati dalam penyiapan data atau bahan yang diperlukan sesuai penugasan.

b. Perbaikan Tata Kelola

Mempedomani dan menerapkan SOP layanan Datun yang berlaku, serta menyelaraskan administrasi setiap penugasan agar tertib dan dapat ditelusuri.

c. Peningkatan Kualitas Layanan Hukum

1) Penyusunan *Service Level Agreement (SLA)* pada setiap layanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai standar mutu, waktu pelayanan, dan indikator kinerja layanan.
2) Melaksanakan sosialisasi layanan hukum sesuai arahan dan menggunakan kanal layanan yang tersedia agar menjangkau masyarakat.
3) Mengoptimalkan publikasi layanan Datun melalui media sosial resmi satuan kerja dengan memperhatikan akurasi informasi dan kerahasiaan.
4) Penguatan platform Halo JPN melalui peningkatan kapasitas sistem, kecepatan respons, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

d. Penguatan Sistem Monitoring Kerja

1) Pembentukan baseline pelaksanaan layanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam tiga tahun terakhir sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program ke depan.
2) Melakukan pembaruan data penanganan perkara pada CMS sesuai ketentuan, serta memeriksa konsistensi dengan register dan laporan bidang.

e. Penyerapan Anggaran

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya pada satuan kerja dengan realisasi anggaran di bawah 30% (tiga puluh persen), serta meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran melalui pelatihan teknis dan penyusunan rencana aksi percepatan penyerapan.

f. Pelaksanaan Rencana Aksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Seluruh bidang pada KN Jeneponto diharapkan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional dan Proyek Strategis Daerah, khususnya pada program Makan Bergizi Gratis, percepatan realisasi program cetak sawah, dan perluasan akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

6. Bidang Tindak Pidana Militer
 a. KN Jeneponto mendukung koordinasi penanganan perkara yang berpotensi koneksitas melalui Kejati sesuai kewenangan. Kertas kerja yang dilampirkan tidak memuat RO khusus pidana militer, sehingga dukungan dilakukan berdasarkan penugasan dan tidak membentuk kegiatan anggaran baru di luar alokasi yang sah.
 1) Penguatan koordinasi dengan satuan kerja wilayah Kejaksaan Negeri untuk memperoleh informasi dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi yang berpotensi koneksitas, serta koordinasi dengan jajaran Kepolisian untuk potensi perkara koneksitas tindak pidana umum.
 2) Menyampaikan informasi mengenai indikasi perkara yang berpotensi koneksitas kepada Kejati Sulawesi Selatan sesuai penugasan.
 3) Mengoordinasikan kelengkapan bahan administrasi untuk mendukung penugasan penanganan perkara koneksitas melalui Kejati Sulawesi Selatan.
 4) Berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran akibat perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan, agar Bagian Keuangan Bidang Tindak Pidana Militer berkolaborasi dengan Biro Perencanaan dan Inspektur Keuangan untuk melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi melalui luring dan/atau daring.
 b. Rekomendasi langkah-langkah strategis untuk mengoptimalisasi capaian target berbasis risiko terhadap target yang telah ditetapkan pada Renstra Definitif Kejaksaan RI Tahun 2025–2029 untuk Semester II Tahun 2025:
 1) Menyiapkan data perkembangan tahapan perkara sesuai permintaan dan penugasan dari Kejati Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Menyelaraskan pendataan dan register perkara sesuai ketentuan serta arahan dari Kejati Sulawesi Selatan.
3) Memetakan kebutuhan dukungan pegawai dan administrasi sesuai penugasan serta menyampaikannya kepada Kejati Sulawesi Selatan.
4) Melaporkan hambatan pelaksanaan dan usulan tindak lanjut kepada Kejati Sulawesi Selatan sesuai penugasan.
5) Menyimpan dokumentasi penugasan dan pelaporan agar pelaksanaan dukungan penanganan perkara koneksitas dapat ditelusuri.

c. Rekomendasi strategi revisi anggaran terhadap Rincian Output (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) per tanggal 5 Desember 2025:
1) Menyusun rencana kerja Semester II dengan mempertimbangkan sisa anggaran dan membaginya secara periodik.
2) Melakukan koordinasi dengan Subbagian Perencanaan dan Subbagian Keuangan serta pemeriksa keuangan daerah untuk mendapatkan pengarahan dalam penyusunan rencana kerja Semester II.
3) Dalam hal anggaran diprediksi tidak terserap optimal, segera dilakukan revisi atau pergeseran anggaran ke bidang atau kegiatan lain.
4) Melakukan identifikasi dan realokasi anggaran Rincian Output nonprioritas untuk menghindari akumulasi anggaran yang tidak terserap.
5) Melakukan pemangkasan atau revisi volume dan target Rincian Output guna menyesuaikan perencanaan dengan dinamika pelaksanaan.
6) Melakukan percepatan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan.
7) Integrasi Rincian Output sejenis dan efisiensi kegiatan untuk menghindari duplikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

8) Melaksanakan monitoring harian dan/atau mingguan terhadap Rincian Output kritis guna mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang mendekati batas waktu.

7. Bidang Pengawasan
 a. Pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka optimalisasi kinerja Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil.
 b. Optimalisasi penanganan perkara pidana berbasis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
 c. Penerapan e-Monitoring kinerja pengawasan sebagai upaya peningkatan kepatuhan aparatur Kejaksaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 d. Mempedomani pelaksanaan pengawasan sebagai bagian pengendalian dan penjaminan mutu; melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, audit, dan reviu yang diterima satker.

8. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
 a. Memetakan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai jabatan serta mengusulkan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan.
 b. Melaksanakan berbagi pengetahuan dan menerapkan hasil pelatihan pada pekerjaan bidang masing-masing.
 c. Memantau pemenuhan sertifikasi kompetensi pegawai sesuai target PK Tahun 2026.
 d. Mengoordinasikan dukungan administrasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan aparatur.
9. Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
 a. Mempedomani ketentuan dan SOP pemulihan aset serta melaksanakan koordinasi dengan Kejati untuk mendukung penelusuran, pengelolaan, dan penyelesaian aset.
 1) Penelusuran, perampasan, manajemen pengelolaan aset, dan penyelesaian aset termasuk aset yang terdapat jaminan kebendaan (hak tanggungan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Hubungan dan pola koordinasi antara Bidang Pemulihan Aset dengan bidang teknis dan instansi lain dalam melakukan penelusuran, perampasan, pengelolaan, dan penyelesaian aset.
3) Keikutsertaan praktisi pemulihan aset dalam pelaksanaan penyitaan guna mendukung perencanaan penyitaan *(pre seizure planning)* untuk mengidentifikasi aset dan keterkaitannya *(nexus)*.
4) Keterlibatan aktif satuan kerja yang terdiri dari Asisten Pemulihan Aset dan Kepala Seksi PAPBB pada lokasi aset berada dalam melakukan verifikasi dan pengamanan aset secara berkala.
5) Penggunaan nilai likuidasi sebagai nilai limit lelang terhadap benda sitaan, barang rampasan, barang rampasan negara, dan benda sita eksekusi.

b. Menyampaikan kebutuhan penguatan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan sesuai kondisi satuan kerja melalui Kejati.
c. Mendukung pengelolaan benda sitaan sesuai penugasan dan pembagian kewenangan; kebutuhan sarana serta sistem data diusulkan melalui mekanisme yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1) Pengusulan penyediaan gedung Rupbasan sesuai kebutuhan.
2) Pendorongan pembangunan sistem teknologi informasi pengelolaan benda sitaan pada Rupbasan yang terintegrasi dengan *Asset Recovery Secured Data System (ARSSYS)* dan *Case Management System (CMS)*.

d. Percepatan penyelesaian kegiatan penelusuran aset agar dapat ditindaklanjuti dengan perampasan aset.
e. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh satuan pelaksana dan satuan kerja terkait tugas dan fungsi penelusuran, perampasan, pengelolaan, dan penyelesaian aset pada Bidang Pemulihan Aset.
f. Mendorong percepatan penyelesaian aset melalui mekanisme penjualan langsung.
g. Mendorong penyelesaian aset melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan dan hibah yang dilaksanakan secara tepat sasaran dengan terlebih dahulu dilakukan asesmen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO TAHUN 2026

Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua periode perencanaan 2025–2029 pada tingkat satuan kerja. Sasaran dan target hasil berpedoman pada PK Tahun 2026, sedangkan pendanaan dalam dokumen ini menggunakan rincian kertas kerja bertanggal 30 September 2026. Angka anggaran dinyatakan dalam rupiah, bukan dalam ribuan rupiah. Volume RO merupakan volume perencanaan anggaran dan tidak diperlakukan sebagai angka realisasi atau jumlah seluruh perkara yang masuk.

Penyusunan program kerja satker mendukung tema RKP Tahun 2026 melalui pelaksanaan fungsi penegakan dan pelayanan hukum. Rincian keluaran dan anggaran pada tabel berikut menggunakan kertas kerja satker sebagai dasar pendanaan.

Seluruh kegiatan teknis dilaksanakan sepanjang Januari–Desember 2026 berdasarkan kebutuhan penanganan perkara, permintaan layanan, dan jadwal bidang. Penyuluhan hukum direncanakan tersebar pada empat triwulan, masing-masing 2 layanan; pemusnahan barang bukti direncanakan 6 kegiatan sesuai rincian belanja; HALO JPN dan layanan hukum gratis dilaporkan bulanan. Rencana distribusi ini merupakan jadwal pelaksanaan Renja, bukan catatan realisasi. Volume perkara mengikuti kebutuhan nyata; perbedaan beban perkara terhadap volume yang didanai dilaporkan kepada pimpinan untuk pengendalian dan penyesuaian yang sah.

1. Program Kejaksaan Negeri Jeneponto

 KN Jeneponto melaksanakan 2 (dua) program sesuai tugas dan kewenangan Tahun 2026, yaitu:

 a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

 Program 006.01.BF memiliki pagu Rp330.352.000, mencakup kegiatan 1102 sebesar Rp5.419.000, kegiatan 1103 sebesar Rp31.819.000, dan kegiatan 6582 sebesar Rp293.114.000. Pelaksana adalah Seksi Intelijen, Pidum, Pidsus, Datun, serta PAPBB sesuai rincian tugas dan RO masing-masing.

 b. Program Dukungan Manajemen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program 006.01.WA melalui kegiatan 1090 memiliki pagu Rp7.408.843.000. Pelaksanaan dikoordinasikan oleh Subbagian Pembinaan, mencakup layanan perkantoran dasar sebesar Rp6.920.478.000 dan tambahan gaji serta tunjangan sebesar Rp488.365.000. Tambahan tersebut dicatat dalam kertas kerja sebagai penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A.

PK awal Kajari mencatat pagu Rp7.250.830.000, sedangkan kertas kerja tanggal 30 September 2026 mencatat Rp7.739.195.000. Perbedaan Rp488.365.000 merupakan tambahan gaji dan tunjangan pada Program Dukungan Manajemen.

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp330.352.000.
b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7.408.843.000.

2. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026

Dokumen rincian pagu indikatif dan usulan kebutuhan riil awal KN Jeneponto tidak dilampirkan. Oleh karena itu, tahapan pagu indikatif tidak diberi angka yang diasumsikan. Sebagai pembanding pendanaan, tabel berikut menyajikan pagu pada PK Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 2 Januari 2026. Angka tersebut merupakan pagu PK awal dan bukan penetapan kembali pagu indikatif.

Tabel 2
Rincian Pagu pada PK Awal Tahun 2026
Berdasarkan Program

No.	Program	Usulan Kebutuhan Riil TA 2026	Pagu PK Awal TA 2026	Selisih Kebutuhan
1	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Tidak tercantum	330.352.000	Tidak dihitung
2	Dukungan Manajemen	Tidak tercantum	6.920.478.000	Tidak dihitung
	Jumlah	Tidak tercantum	7.250.830.000	Tidak dihitung

Tabel 3
Rincian Pagu PK Awal Tahun 2026
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1	Rupiah Murni (RM)	7.149.730.000
2	PNBP (kode PNP dalam kertas kerja)	101.100.000
	Jumlah	7.250.830.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4
Rincian Pagu PK Awal Tahun 2026
Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Persentase
1	Belanja Pegawai	5.460.334.000	75,31%
2	Belanja Barang	1.790.496.000	24,69%
3	Belanja Modal	0	0,00%
	Jumlah	7.250.830.000	100,00%

Tabel 5
Kegiatan Prioritas Nasional pada PK Tahun 2026
Berdasarkan Alokasi RO Satker

No.	Program	Keterangan	Jumlah Anggaran
1	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyuluhan hukum; 8 layanan	29.970.000
2	Dukungan Manajemen	Tidak ada RO PN khusus pada kertas kerja	0

3. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026

Rekonsiliasi antara pagu PK awal dan kertas kerja per 30 September 2026 menunjukkan tambahan Rp488.365.000 pada Program Dukungan Manajemen. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tetap Rp330.352.000 pada tingkat program. Perubahan ini menghasilkan total pagu Rp7.739.195.000. Riwayat seluruh revisi atau dokumen penetapan pagu antarperiode tidak dilampirkan; tabel hanya membandingkan dua sumber tersebut.

Rekonsiliasi berikut hanya membandingkan pagu PK awal dan rincian kertas kerja yang dilampirkan; tidak menetapkan kembali riwayat tahapan pagu yang tidak tersedia dalam sumber.

Tabel 6
Pagu Anggaran TA 2026 Rincian Per Program

Program	Pagu PK Awal TA 2026	Tambahan pada Kertas Kerja	Pagu Kertas Kerja TA 2026
Penegakan dan Pelayanan Hukum	*330.352.000*	*0*	*330.352.000*
Dukungan Manajemen	6.920.478.000	488.365.000	7.408.843.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program	Pagu PK Awal TA 2026	Tambahan pada Kertas Kerja	Pagu Kertas Kerja TA 2026
Jumlah	7.250.830.000	488.365.000	7.739.195.000

Kertas kerja tidak memuat proyek pembangunan rumah sakit, mess, kendaraan tahanan baru, atau kegiatan pusat lainnya sebagai alokasi satker. Dukungan KN Jeneponto difokuskan pada RO yang tersedia dan tugas yang dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang sah.

Kertas kerja memuat sumber Rupiah Murni (RM) dan PNBP yang ditandai dengan kode PNP. RO 6582.BCE.074 sebesar Rp101.100.000 menggunakan sumber PNP; RO lainnya menggunakan RM. Komposisi pagu PK awal di atas ditelusuri dari rincian sumber pendanaan pada kertas kerja, dengan total program yang sama. Tidak terdapat alokasi SBSN atau BLU dalam rincian satker yang dilampirkan. Penerimaan PNBP satker tidak serta-merta merupakan anggaran belanja yang dapat digunakan di luar alokasi yang sah.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional pada satker adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Kegiatan Prioritas Nasional TA 2026

Program/Kegiatan/Proyek	Target/Volume
ayanan Penyuluhan Hukum .03.QMB.051	8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Proyek	Target/Volume
umlah	

Terdapat perbedaan rincian belanja Pidum antara PK dan kertas kerja: pra penuntutan Rp9.590.000 menjadi Rp12.630.000; penuntutan Rp70.972.000 menjadi Rp68.492.000; eksekusi Rp2.510.000 menjadi Rp1.950.000; dan restorative justice tetap Rp1.431.000. Total anggaran Pidum tetap Rp84.503.000. Matriks pendanaan menggunakan rincian kertas kerja yang lebih baru; perubahan rincian belanja tidak ditafsirkan sebagai perubahan target hasil dalam PK.

Dengan menggunakan PK awal sebagai pembanding, rekonsiliasi pagu program satker adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rekonsiliasi Pagu PK Awal dengan Kertas Kerja Tahun 2026

(dalam rupiah)

Program	Pagu PK Awal	Pergeseran Antarkegiatan pada Tingkat Program	Tambahan Anggaran	Pagu Kertas Kerja
Penegakan dan Pelayanan Hukum	330.352.000	0 pada total program	0	330.352.000
Dukungan Manajemen	6.920.478.000	0 pada total program	488.365.000	7.408.843.000
Jumlah	7.250.830.000	0	488.365.000	7.739.195.000

4. Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026

Pagu alokasi yang digunakan dalam Renja ini adalah Rp7.739.195.000 sebagaimana rincian kertas kerja KN Jeneponto kode satker 008132 tanggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

30 September 2026. Rincian sumber pendanaan, tambahan gaji dan tunjangan, serta penggunaan komponen anggaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Pagu Alokasi TA 2026
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1	Rupiah Murni (RM)	7.638.095.000
2	PNBP (kode PNP dalam kertas kerja)	101.100.000
	Jumlah	7.739.195.000

Tambahan alokasi Rp488.365.000 pada kertas kerja terdiri atas rincian gaji dan tunjangan sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Tambahan Alokasi pada Kertas Kerja Tahun 2026

No.	Uraian	Tambahan Pagu Alokasi 2026
1	Gaji Pokok PNS	131.854.000
2	Tunjangan Suami/Istri PNS	9.768.000
3	Tunjangan Anak PNS	4.884.000
4	Tunjangan PPh PNS	9.768.000
5	Tunjangan Beras PNS	9.768.000
6	Uang Makan PNS	34.186.000
7	Tunjangan Umum PNS	4.884.000
8	Tunjangan Fungsional PNS	4.884.000
9	Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	278.369.000
	Jumlah	488.365.000

Penggunaan alokasi menurut komponen pada kertas kerja satker adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Penggunaan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 Menurut Komponen

No.	Rincian Penggunaan	Pagu Alokasi Anggaran 2026
1	Komponen 001 — Gaji dan Tunjangan (dasar Rp5.460.334.000 dan tambahan Rp488.365.000)	5.948.699.000
2	Komponen 002 — Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.460.144.000
3	Komponen 005 — Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	229.252.000
4	Komponen 051 — Pelaksanaan pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	101.100.000
	Jumlah	7.739.195.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Belanja pegawai berjumlah Rp5.948.699.000 atau 76,86% dari pagu, sedangkan belanja barang Rp1.790.496.000 atau 23,14%. Kertas kerja tidak memuat belanja modal. Pada RO 6582.BCE.074, komponen 051 terdiri atas pemeliharaan Rp24.960.000, pemusnahan Rp21.540.000, lelang/penjualan langsung barang rampasan Rp22.100.000, dan operasional petugas barang bukti Rp32.500.000. Keempat subkomponen berjumlah Rp101.100.000 dan menggunakan sumber PNP.

Alokasi penyuluhan hukum merupakan bagian dari program BF dan tidak ditambahkan kembali pada total pagu. Volume dan biaya mengikuti RO 1103.QMB.051 dalam kertas kerja.

Layanan penyuluhan hukum tercantum pada bagian Prioritas Nasional dalam PK awal Kajari dan PK Intelijen Tahun 2026. Pada dokumen PK elektronik Kajari tambahan, bagian Prioritas Nasional ditampilkan dengan tanda “-”. Renja menempatkan penyuluhan hukum sebagai kegiatan pendukung prioritas berdasarkan PK awal, PK Intelijen, dan alokasi RO, tanpa mengubah isi PK elektronik. Rincian kertas kerja mengalokasikan 8 layanan penyuluhan hukum dengan pagu Rp29.970.000. Pelaksanaan dilakukan oleh Seksi Intelijen dengan menyesuaikan materi terhadap kebutuhan sasaran, mendokumentasikan peserta dan materi, serta mengukur pemahaman dan kepuasan penerima layanan. Kegiatan lain mendukung prioritas pembangunan melalui fungsi reguler tanpa menetapkan anggaran baru di luar kertas kerja.

Tabel 12
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	TARGET/ VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1	1103.QMB.051 Layanan Penyuluhan Hukum	8	Layanan	29.970.000
	TOTAL			29.970.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
PENUTUP

Renja Kejaksaan Negeri Jeneponto Tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan tugas, pengendalian kinerja, dan penggunaan anggaran pada seluruh bidang. Kepala Subbagian Pembinaan dan para Kepala Seksi bertanggung jawab menjabarkan target ke dalam pekerjaan, jadwal, dan penugasan yang jelas serta menjaga kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing.

Capaian output dan anggaran diperbarui secara rutin, tepat waktu, serta didukung data yang benar dan lengkap. Setiap bulan dilakukan konsolidasi data pelaksanaan, dan setiap triwulan dilakukan evaluasi target PK. Penanggung jawab bidang menyampaikan analisis hambatan serta rencana tindak lanjut kepada Kajari. Perubahan kebutuhan atau alokasi ditindaklanjuti melalui penyesuaian dokumen sesuai prosedur yang berlaku.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO,

AKHMAD HERU PRASETYO,
S.H., M.H.
NIP 198206262005011007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO TAHUN 2026

MATRIKS RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO TAHUN 2026

INSTANSI : KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
VISI : Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
MISI :
(1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia;
(2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh;
(3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;
(4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik: dan
(5) Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model)* penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
SS 1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI Target 2026: 75
SS 2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara Target 2026: 95%
SS 2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum Target 2026: 86%
SS 2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara Target 2026: 78%
SS 3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal Target 2026: 82%
SS 4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi Target 2026: 85
SS 4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Tingkat penerapan etika profesi jaksa Target 2026: 82%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pelaksanaan program melalui kegiatan 1102, 1103, dan 6582; target hasil dijabarkan melalui PK bidang.
1102 / 1103	Seksi Intelijen — meningkatnya pemahaman hukum masyarakat, efektivitas intelijen, dan pemanfaatan sarana	1. Tingkat pemahaman hukum masyarakat atas materi sosialisasi hukum Target 2026: 82%
1102 / 1103	Seksi Intelijen (lanjutan)	2. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan Luhkum/Penkum Target 2026: 85%
1102 / 1103	Seksi Intelijen (lanjutan)	3. Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan Target 2026: 85%
1102 / 1103	Seksi Intelijen (lanjutan)	4. Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum Target 2026: 85%
6582 — Pidum	Seksi Tindak Pidana Umum — meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara, kualitas penuntutan, dan layanan	1. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan Target 2026: 95%
6582 — Pidum	Seksi Tindak Pidana Umum (lanjutan)	2. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan Target 2026: 95%
6582 — Pidum	Seksi Tindak Pidana Umum (lanjutan)	3. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi Target 2026: 95%
6582 — Pidum	Seksi Tindak Pidana Umum (lanjutan)	4. Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai Target 2026: 92%
6582 — Pidum	Seksi Tindak Pidana Umum (lanjutan)	5. Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System Target 2026: 85%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
6582 — Pidum	Seksi Tindak Pidana Umum (lanjutan)	6. Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum Target 2026: 3,5
6582 — Pidum	Seksi Tindak Pidana Umum (lanjutan)	7. Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum Target 2026: 85%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus — meningkatnya keberhasilan penanganan perkara, pengembalian kerugian negara, dan kualitas layanan	1. Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai Target 2026: 92%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	2. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Target 2026: 82%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	3. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU Target 2026: 36%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	4. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU Target 2026: 36%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	5. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU Target 2026: 36%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	6. Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU Target 2026: 82%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	7. Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus Target 2026: 36%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	8. Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Target 2026: 82%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	9. Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU Target 2026: 36%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	10. Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System Target 2026: 85%
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	11. Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum Target 2026: 3,5
6582 — Pidsus	Seksi Tindak Pidana Khusus (lanjutan)	12. Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum Target 2026: 85%
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara — meningkatnya kualitas layanan hukum, penyelamatan/pemulihan keuangan negara, dan penanganan perkara	1. Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer Target 2026: 82%
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (lanjutan)	2. Indeks persepsi atas pelayanan hukum Target 2026: 3,7
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (lanjutan)	3. Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata Target 2026: 50%
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (lanjutan)	4. Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata Target 2026: 50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (lanjutan)	5. Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi Target 2026: 81%
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (lanjutan)	6. Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur nonlitigasi Target 2026: 81%
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (lanjutan)	7. Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi Target 2026: 81%
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (lanjutan)	8. Indeks kepuasan layanan publik bidang hukum Target 2026: 3,7
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (lanjutan)	9. Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum Target 2026: 3,7
6582 — Datun	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (lanjutan)	10. Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum Target 2026: 85%
6582 — PAPBB	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti — terselenggaranya pemulihan aset terintegrasi dan pengelolaan aset secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern	1. Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset Target 2026: 78%
6582 — PAPBB	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (lanjutan)	2. Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana Target 2026: 78%
6582 — PAPBB	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (lanjutan)	3. Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana Target 2026: 78%
6582 — PAPBB	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (lanjutan)	4. Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan Target 2026: 78%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan
6582 — PAPBB	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (lanjutan)	5. Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara Target 2026: 78%
6582 — PAPBB	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (lanjutan)	6. Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi Target 2026: 78%
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Pelaksanaan program melalui kegiatan 1090; dukungan terhadap akuntabilitas, kompetensi, integritas, serta layanan internal satuan kerja.
1090	Subbagian Pembinaan — meningkatnya akuntabilitas, kualitas anggaran, layanan internal, kompetensi aparatur, serta sarana dan prasarana	1. Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Jeneponto Target 2026: 77
1090	Subbagian Pembinaan (lanjutan)	2. Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Jeneponto Target 2026: 91
1090	Subbagian Pembinaan (lanjutan)	3. Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur Target 2026: 85%
1090	Subbagian Pembinaan (lanjutan)	4. Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Jeneponto Target 2026: 3,7
1090	Subbagian Pembinaan (lanjutan)	5. Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan Target 2026: 85%
1090	Subbagian Pembinaan (lanjutan)	6. Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Jeneponto Target 2026: 92%

Sumber target: PK Tahun 2026 dan PK elektronik Kajari melalui MySIMKARI. Target hasil diikuti sesuai PK; alokasi dan volume RO menggunakan kertas kerja tanggal 30 September 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MATRIKS RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
TAHUN 2026

Sumber: kertas kerja satker tanggal 30 September 2026. RM Rp7.638.095.000; PNBP (PNP) Rp101.100.000. Program, kegiatan, dan KRO merupakan subtotal berjenjang.

Kode	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Alokasi Anggaran	Penanggung Jawab
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.408.843.000	Kajari / Kasubbag Pembinaan
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	7.408.843.000	Kasubbag Pembinaan
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal — dasar	6.920.478.000	Kasubbag Pembinaan
994	Layanan Perkantoran — dasar Target: 12 Layanan	6.920.478.000	Kasubbag Pembinaan
001	Gaji dan Tunjangan — dasar	5.460.334.000	Kasubbag Pembinaan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.460.144.000	Kasubbag Pembinaan
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal — penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A	488.365.000	Kasubbag Pembinaan
994	Layanan Perkantoran — tambahan Target: 1 Layanan sesuai kertas kerja	488.365.000	Kasubbag Pembinaan
001	Gaji dan Tunjangan — tambahan	488.365.000	Kasubbag Pembinaan
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	330.352.000	Kajari / Kasi terkait
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	5.419.000	Kasi Intelijen
AEG	Konferensi dan Event	1.824.000	Kasi Intelijen
058	Kampanye Anti Korupsi Target: 1 Kegiatan Sumber: RM	1.824.000	Kasi Intelijen
BHB	Operasi Bidang Keamanan	935.000	Kasi Intelijen
052	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Target: 1 Operasi Sumber: RM	935.000	Kasi Intelijen
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2.660.000	Kasi Intelijen
054	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Target: 1 Laporan Sumber: PM	2.660.000	Kasi Intelijen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Alokasi Anggaran	Penanggung Jawab
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	31.819.000	Kasi Intelijen
BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.849.000	Kasi Intelijen
055	Layanan Penerangan Hukum Target: 1 Laporan Sumber: RM	1.849.000	Kasi Intelijen
QMB	Komunikasi Publik	29.970.000	Kasi Intelijen
051	Layanan Penyuluhan Hukum Target: 8 Layanan Sumber: RM	29.970.000	Kasi Intelijen
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	293.114.000	Kasi Pidum, Pidsus, Datun, PAPBB
BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.475.000	Kasi Datun
K47	Layanan Pengelolaan HALO JPN Target: 12 Laporan Sumber: RM	1.125.000	Kasi Datun
K48	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis Target: 12 Laporan Sumber: RM	1.350.000	Kasi Datun
BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	4.340.000	Kasi Datun
K50	Layanan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa Target: 4 Lembaga Sumber: RM	4.340.000	Kasi Datun
BCE	Penanganan Perkara	286.299.000	Kasi PAPBB / Kasi Datun / Kasi Pidum / Kasi Pidsus
074	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan Target: 1 Perkara Sumber: PNP	101.100.000	Kasi PAPBB
K51	Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Target: 1 Perkara Sumber: RM	6.505.000	Kasi Datun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output	Alokasi Anggaran	Penanggung Jawab
K52	Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum Target: 1 Perkara Sumber: RM	425.000	Kasi Datun
M51	Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Target: 46 Perkara Sumber: RM	12.630.000	Kasi Pidum
M52	Layanan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan Target: 21 Perkara Sumber: RM	68.492.000	Kasi Pidum
M53	Layanan Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap pelaksanaan eksekusi Target: 23 Perkara Sumber: RM	1.950.000	Kasi Pidum
M54	Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum Target: 5 Perkara Sumber: RM	1.431.000	Kasi Pidum
U10	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Kategori A Target: 1 Perkara Sumber: RM	5.915.000	Kasi Pidsus
U14	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Kategori A Target: 1 Perkara Sumber: RM	21.965.000	Kasi Pidsus
U27	Layanan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Wilayah 3A Satker jauh dari Pengadilan Tipikor dengan transportasi darat dan menginap Target: 1 Perkara Sumber: RM	61.551.000	Kasi Pidsus
U93	Layanan Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah 3A Satker jauh dari LP dengan transportasi darat Target: 1 Perkara Sumber: RM	4.335.000	Kasi Pidsus
	JUMLAH PAGU SATKER	7.739.195.000	Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara